

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

Dalam penafsiran kedua mufassir ini terlihat perbedaan menggunakan cara menafsirkannya, melihat dari kitab *Rawā`i` Al-Bayān* karya ‘Ali Al-Şābūnī, kitabnya tersusun dengan sub-sub bab judul. Sedangkan *Tafsīr Āyāt Al-Ahkām* karya ‘Ali Al-Sāyis kitabnya tersusun dengan secara langsung dan kurang lengkap ayat-ayatnya. Tetapi, keduanya dalam menafsirkan yang berisi tentang ayat-ayat hukum penjelasannya sangatlah luar biasa.

Dalam pandangan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī bahwa fotografi tidak menyimpang (boleh) saja dan bisa juga dilarang. Alasan dibolehkannya karena ketika melihat dari proses fotografi hanya sebuah rekaman pantulan cahaya (bayangan) yang keluar dari mesin yang disebut sebuah alat yang bernama kamera, itu tidak termasuk yang menyerupai ciptaan Allah, yang dilarangnya adalah terkadang orang-orang kebanyakan melewati batas dalam penggunaan fotografi.

Dalam pergaulan bebas di zaman sekarang ini banyak orang yang mencari keuntungan tetapi tidak menggunakan akal fikirannya, membuat majalah yang beredar sekitar masyarakat dengan gambar foto yang tidak memakai baju, terlihat seksi, seperti gambar pada majalah-majalah yang tidak enak dilihat, sehingga hal ini berdampak membuat kerusakan pada moral dan agama. Sedangkan menurut ‘Ali Al-Sāyis fotografi diibartkan dengan seseorang yang sedang berdiri kemudian menghadap kepada cermin maka secara otomatis akan memantulkan sebuah gambar di depannya, hal ini yang dimaksud dengan pantulan cahaya adalah bayangan orang tersebut yang di depan cermin itu, maka melihat pada hukumnya dalam Islam bahwa fotografi boleh (*mubah*), sebab banyak orang yang membutuhkannya untuk digunakan seperti membuat paspor, kartu tanda penduduk (KTP), Ijazah, dan foto lainnya yang menitik pada hal positif.

Dalam pandangan keduanya terlihat perbedaan, perbedaannya bahwa ‘Ali Al-Ṣābūnī juga tidak membolehkan fotografi karena terkadang perbuatan itu bisa melebihi batas kebutuhan seperti majalah-majalah yang tidak enak dilihat dan lain sebagainya, yang membuat kerusakan moral dan agama, sedangkan ‘Ali Al-Sāyis menyebut bahwa fotografi membolehkan saja terutama karena tampaknya orang sangat membutuhkannya. Kemudian, mengetahui ada persamaan pula terhadap keduanya, keduanya sepakat membolehkan

fotografi karena fotografi sangat banyak dibutuhkan dan sangat penting, terlebih di era modern ini yang serba digital yang serba harus menggunakan identitas foto misalnya sebagai tanda pengenal dan juga untuk menyimpan suatu momen yang telah berlalu, serta tidak dilakukan untuk hal yang diluar batas dalam ajaran agama Islam.

B. Saran

Sebagaimana penelitian pada umumnya, bahwa ketika meneliti suatu hal yang ingin penulis ketahui sebelumnya penulis belum mengetahui penelitian tersebut, tidaklah terlepas dari rasa memiliki kekurangan yang ada. Maka dari itu, saran-saran yang bisa penulis berikan yakni diantaranya:

1. Penulis mempunyai harapan semoga penelitian ini menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis, dan memberi manfaat bagi pembaca orang-orang umumnya. Karena, penulis menyadari banyak hal yang kurang dari penelitian, maka penulis juga membutuhkan saran serta kritik dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini mengenai komparatif antara kedua pandangan tokoh tafsir, sehingga masih banyak ruang untuk penelitian selanjutnya bisa dilanjutkan kemudian dikaitkan dari berbagai ilmu lainnya, karena ilmu itu sangat luas pengetahuannya.